



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIRWAN SURYA Alias IWAN Bin SASRA;**
2. Tempat lahir : Barkin (Barabai)
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 April 1972.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ayani RT, 01, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 31/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWAN SURYA Als. IWAN Bin SASRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Gabungan Tindak Pidana Pencurian**" yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NIRWAN SURYA Als. IWAN Bin SASRA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir sebanyak kurang lebih 1 meter kubik ;
 - Uang sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dengan nomor seri masing-masing, JF2738128, JF2738129, FY739080, JF2738130, DEK473643;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, EJY967412;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, CKG596056;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, YOF758010;
 - Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar dengan nomor seri masing-masing, DTA666194, DTA666195, WQT158452, ARO467515, ESC627546, AND908616

Dikembalikan kepada saksi H.M. ABD. EFENDI

- 1 (satu) Unit Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMF74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO beserta dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMF74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO

Dikembalikan kepada saksi FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NIRWAN SURYA Als. IWAN Bin SASRA**, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 dan/atau tahun 2017 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dalam hal **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya saksi RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit dump truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED milik saksi FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI telah keluar mengangkut material dari stock file milik saksi H.M. ABD. EFENDI Bin ANDIN SAMAD di Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana saksi RUSPANDI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya saksi H.M. ABD. EFENDI, yang mana saksi H.M. ABD. EFENDI selanjutnya memanggil saksi FAHRUL ZAINI dan menanyakan apakah ada membeli material miliknya yang dijawab saksi benar dan ia membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual material milik saksi H.M. ABD. EFENDI tanpa seijin dan/atau sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukannya dengan cara mulanya Terdakwa mendatangi saksi FAHRUL ZAINI dan mengatakan *"kalau mau material datang aja ke stock file"*, dimana selanjutnya FAHRUL ZAINI membeli material kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan terakhir pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, dimana terdakwa dengan menggunakan truck milik saksi FAHRUL ZAINI mendatangi area stock file di Desa Dorong dan kemudian membuka kunci gembok portal dengan kunci yang memang dipegang oleh terdakwa yang merupakan karyawan dan mendapat gaji dari saksi H.M. ABD. EFENDI yang ditugaskan sebagai mekanik alat berat dan operator doser, dan selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya mengambil pasir yang seluruhnya dan/atau sebagian milik saksi H.M. ABD. EFENDI dengan cara mengangkat dan memuat pasir tersebut ke dalam bak truck dengan menggunakan Loader Type WA 120 yang berada di lokasi stock file.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah selesai memuat pasir tersebut Terdakwa kemudian mengembalikan loader ke tempat semula dan selanjutnya meninggalkan area stock file dengan menggunakan truck yang terdakwa bawa.

- Bahwa Terdakwa telah menjual material milik saksi H.M. ABD. EFENDI kepada saksi FAHRUL ZAINI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya berupa pasir sebanyak 2 (dua) kali yakni isi 6 (enam) kubik dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan isi 4 (empat) kubik dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Sirtu sebanyak 3 (tiga) kali yakni isi 6 (enam) kubik sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan isi 5 (lima) kubik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); batu gunung sebanyak 5 (lima) kali yakni isi 5 (lima) kubik sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan isi 6 (enam) kubik sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa mengambil material milik saksi H.M. ABD. EFENDI adalah untuk ia jual dimana uang hasil penjualan tersebut ia pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.M. ABD. EFENDI menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **H.M. ABD. EFENDI Bin ANDIN SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kehilangan sejumlah material;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, bertempat di stock file Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar yang melakukannya adalah terdakwa
- Bahwabarang yang diambil terdakwa adalah bahan material berupa pasir, sirtu, batu gunung dan tanah.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa persetujuan atau meminta izin saksi.
- Bahwa benar pencurian itu dilakukan berulang-ulang tanpa ijin;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya anak saksi yakni saksi RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit dump truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED milik saksi FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI telah keluar mengangkut material dari stock file milik saksi di Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana saksi RUSPANDI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, yang mana selanjutnya saksi memanggil saksi FAHRUL ZAINI dan menanyakan apakah benar ada membeli material miliknya yang dijawab saksi benar dan ia membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa ketika ditanya berapa kali saksi membeli material dari terdakwa saksi menyatakan kurang lebih sepuluh kali.
- Bahwa selama ini terdakwa adalah karyawan saksi yang ditugaskan untuk menjadi operator alat berat ekskavator dan mekanik di stockfile
- Bahwa selain terdakwa operator alat berat loader adalah saksi SUGI HARSONO.
- Bahwa yang memegang kunci stockfile terdakwa dan saksi SUGI.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi sudah lebih dari 5 tahun dan selama ini terdakwa cukup baik bekerja namun orangnya agak sensitif atau mudah marah.
- Bahwa saksi juga bertanya kepada saksi SUGI apakah terdakwa ada menjual material milik saksi kepada saksi FAHRUL dan dijawabnya ada satu kali pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 material berupa pasir.
- Bahwa kerugian yang tercatat dari pengakuan terdakwa atau saksi FAHRUL yang membeli kurang lebih Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa prosedur orang yang membeli material di Stokfile yaitu membeli ditoko, kemudian DOnya dibawah ke stokfile dan berdasarkan DO itu karyawan seperti Sugi dan Nirwan memberinya material dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak saksi adalah korban atau kehilangan sejumlah material di Stokfile;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, bertempat di stock file Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian, dimana material milik orang tua saksi telah keluar dari area stockfile tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tua saksi, dan yang mengangkut material tersebut adalah truck milik saksi FAHRUL ZAINI dan yang mengemudikannya adalah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yakni saksi H.M. ABD. EFENDI yang mana selanjutnya orang tua saksi memanggil saksi FAHRUL dan menanyakan apakah benar ada membeli material milik orang tua saksi yang dijawab oleh saksi FAHRUL ada dan ia membelinya dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan yang bekerja dengan orang tua saksi yang ditugaskan untuk menjadi operator alat berat ekskavator dan mekanik di stockfile
- Bahwa selain terdakwa operator alat berat loader adalah saksi SUGI HARSONO.
- Bahwa yang memegang kunci stockfile terdakwa dan saksi SUGI.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan orang tua saksi sudah lebih dari 5 tahun dan selama ini terdakwa cukup baik bekerja namun orangnya agak sensitif atau mudah marah.
- Bahwa saksi ada bertanya kepada saksi SUGI apakah ia ada melihat terdakwa menjual material kepada saksi FAHRUL dan dijawabnya ada satu kali pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 material berupa pasir.
- Bahwa kerugian yang tercatat dari pengakuan terdakwa atau saksi FAHRUL yang membeli kurang lebih Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa prosedural orang yang membeli material di Stokfile yaitu membeli ditoko, kemudian DOnya dibawah ke stokfile dan berdasarkan DO itu karyawan seperti Sugi dan Nirwan memberinya material dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUGI HARSONO Als SUGI Bin MADUKI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dengan adanya pengambilan material di stokfile pak Haji Efendi;
- Bahwa sekitar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di stock file Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar yang melakukannya adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi H.M. ABD. EFENDI.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah material berupa pasir dan beberapa jenis material lainnya namun saksi lupa;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa dengan menggunakan truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8860 ED milik saksi FAHRUL ZAINI mendatangi area stock file di Desa Dorong dan kemudian terdakwa mengambil pasir yang seluruhnya dan/atau sebagian milik saksi H.M. ABD. EFENDI dengan cara mengangkat dan memuat pasir tersebut ke dalam bak truck dengan menggunakan Loader Type WA 120 yang berada di lokasi stock file. Sesudah selesai memuat pasir tersebut Terdakwa kemudian mengembalikan loader ke tempat semula dan selanjutnya meninggalkan area stock file dengan menggunakan truck yang terdakwa bawa.

- Bahwa saksi ada ditanya oleh saksi H.M. ABD. EFENDI tentang hal tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada minta izin atau memberitahu saksi H.M. ABD. EFENDI kalau ia telah mengambil material berupa pasir.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasir tersebut dijual kepada siapa, namun saksi mengetahui bahwa truck yang digunakan terdakwa adalah milik saksi FAHRUL.
- Bahwa selama ini orang membeli harus menggunakan DO dari toko terlebih dahulu baru ke Stokfile baru dilayani sesuai di nota atau DO tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada membeli barang berupa material terdakwa yang merupakan milik saksi H.M. ABD. EFENDI bertempat di stockfile Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi pernah membeli material dari terdakwa sebanyak kurang lebih 10 kali antara lain pasir, batu gunung, sirtu, split dan tanah, dan yang terakhir saksi pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB.
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan kepada saksi bila ingin membeli material langsung saja kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli material tersebut melalui supirnya yakni sdr. ARI yang mana saat terdakwa ditangkap sdr. ARI pergi entah kemana.
- Bahwa barang yang dibeli dari terdakwa seingat saksi antara lain berupa pasir sebanyak 2 (dua) kali yakni isi 6 (enam) kubik dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan isi 4 (empat) kubik dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Sirtu sebanyak 3 (tiga) kali yakni isi 6 (enam) kubik sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan isi 5 (lima) kubik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); batu gunung sebanyak 5 (lima) kali yakni isi 5 (lima) kubik sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan isi 6 (enam) kubik sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga 1 (satu) retnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang pembelian material tersebut saksi kasihkan kepada sdr. ARI dan sdr. ARI lah yang membeli dari terdakwa.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut material dari terdakwa yakni truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menegetahui bahwa membeli dengan cara tersebut tidak sesuai dengan aturan toko Haji Efendi;
- Bahwa yang menyuruh ARI dalam mengambil material tersebut adalah saksi;
- Bahwa material yang saksi beli kepada terdakwa selama ini saksi jual kembali kepada pemesan di sekitar tamiang layang;
- **Bahwa keberadaan barang bukti dump truck....sekaerannnn**
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 dan/atau tahun 2017 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di stockfile Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan pencurian material di stokfile H EFENDI;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi H.M. ABD. EFENDI.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah barang material berupa pasir, batu gunung, sirtu, split dan tanah yang merupakan milik saksi H.M. ABD. EFENDI.
- Bahwa barang material yang terdakwa ambil tersebut dijual kepada saksi FAHRUL ZAINI melalui supirnya sdr. ARI.
- Bahwa seingat terdakwa ia telah menjual barang material milik saksi H.M. ABD. EFENDI sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa terdakwa menjual material tersebut dengan cara awalnya terdakwa sebagai operator dan mekanik di stockfile milik saksi saksi H.M. ABD. EFENDI menawarkan kepada saksi FAHRUL ZAINI kalau ingin membeli material langsung saja dengan terdakwa, selanjutnya sdr. ARI yang merupakan supir saksi FAHRUL ZAINI datang ke stockfile di desa dorong dengan membawa truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED, dimana terdakwa yang memegang kunci gembok portal membuka portal dan truck tersebut masuk ke dalam area stock file, selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat berupa loader yang berada di stock file tersebut kemudian memuat material sesuai pesanan apakah batu gunung, pasir, sirtu maupun split ke dalam bak truck dan selanjutnya sdr. ARI membawa material tersebut keluar lokasi stock file.

- Bahwa penjualan material yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa membawa sendiri truck milik saksi FAHRUL tersebut ke dalam area stock file dan mengisinya dengan pasir dan kemudian membawa keluar truck tersebut dan mengantarkannya ke tempat saksi FAHRUL.
- Bahwa harga yang ditetapkan terdakwa dalam penjualan material tersebut disamakan semua Rp. 500.000,- per kubiknya.
- Bahwa uang hasil penjualan material digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau untuk melayani pembeli material harus menggunakan kuitansi toko atau DO terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pasir sebanyak kurang lebih 1 meter kubik ;
- Uang sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dengan nomor seri masing-masing, JF2738128, JF2738129, FY739080, JF2738130, DEK473643;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, EJY967412;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, CKG596056;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, YOF758010;
 - Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar dengan nomor seri masing-masing, DTA666194, DTA666195, WQT158452, ARO467515, ESC627546, AND908616
- 1 (satu) Unit Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO beserta dengan kunci kontak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya saksi RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI menerima informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, bertempat di stock file Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian, dimana material milik orang tua saksi telah keluar dari area stockfile tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tua saksi, dan yang mengangkut material tersebut adalah truck milik saksi FAHRUL ZAINI dan yang mengemudikannya adalah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yakni saksi H.M. ABD. EFENDI yang mana selanjutnya orang tua saksi memanggil saksi FAHRUL dan menanyakan apakah benar ada membeli material milik orang tua saksi yang dijawab oleh saksi FAHRUL tidak ada dan ia membelinya dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan yang bekerja dengan orang tua saksi yang ditugaskan untuk menjadi operator alat berat ekskavator dan mekanik di stockfile
- Bahwa benar sebagaimana keterangan terdakwa bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 dan/atau tahun 2017 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di stockfile Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan pencurian material di stokfile H EFENDI dan barang yang terdakwa ambil adalah barang material berupa pasir, batu gunung, sirtu, split dan tanah yang merupakan milik saksi H.M. ABD. EFENDI kemudian dijual kepada saksi FAHRUL ZAINI melalui supirnya sdr. ARI dan telah dilakukan sebanyak kurang lebih 10 kali diantaranya terhadap material

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pasir sebanyak 2 (dua) kali yakni isi 6 (enam) kubik dan isi 4 (empat) kubik; Sirtu sebanyak 3 (tiga) kali yakni isi 6 (enam) kubik sebanyak 2 (dua) kali dan isi 5 (lima) kubik; batu gunung sebanyak 5 (lima) kali yakni isi 5 (lima) kubik sebanyak 2 (dua) kali dan isi 6 (enam) kubik sebanyak 3 (tiga) kali, dimana material yang diambil terdakwa tersebut dijual kepada saksi FAHRUL ZAINI melalui sdr. ARI.

- Bahwa benar terdakwa menjual material tersebut dengan cara awalnya terdakwa sebagai operator dan mekanik di stockfile milik saksi saksi H.M. ABD. EFENDI menawarkan kepada saksi FAHRUL ZAINI kalau ingin membeli material langsung saja dengan terdakwa, selanjutnya sdr. ARI yang merupakan supir saksi FAHRUL ZAINI datang ke stockfile di desa dorong dengan membawa truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED, dimana terdakwa yang memegang kunci gembok portal membuka portal dan truck tersebut masuk ke dalam area stock file, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa loader yang berada di stock file tersebut kemudian memuat material sesuai pesanan apakah batu gunung, pasir, sirtu maupun split ke dalam bak truck dan selanjutnya sdr. ARI membawa material tersebut keluar lokasi stock file.
- Bahwa penjualan material yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa membawa sendiri truck milik saksi FAHRUL tersebut ke dalam area stock file dan mengisinya dengan pasir dan kemudian membawa keluar truck tersebut dan mengantarkannya ke tempat saksi FAHRUL.
- Bahwa harga yang ditetapkan terdakwa dalam penjualan material tersebut disamakan semua Rp. 500.000,- per kubiknya.
- Bahwa uang hasil penjualan material digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau untuk melayani pembeli material harus menggunakan kuitansi toko atau DO terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa NIRWAN SURYA Als. IWAN Bin SASRA**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anantara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar saksi korban yaitu saksi H.M. ABD. EFENDI telah kehilangan barang material berupa pasir, batu gunung, sirtu, split dan tanah yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi H.M. ABD. EFENDI yang terjadi sekitar atau setidaknya pada tahun 2016 dan/atau tahun 2017 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di stockfile Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awal mulanya saksi RUSPANDI Bin H.M. ABD. EFENDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit dump truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED milik saksi FAHRUL ZAINI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ARUL Bin MASRANI telah keluar mengangkut material dari stock file milik saksi H.M. ABD. EFENDI Bin ANDIN SAMAD di Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana saksi RUSPANDI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya saksi H.M. ABD. EFENDI, yang mana saksi H.M. ABD. EFENDI selanjutnya memanggil saksi FAHRUL ZAINI dan menanyakan apakah ada membeli material miliknya yang dijawab saksi benar dan ia membelinya dari Terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menjual material tersebut dengan cara awalnya terdakwa sebagai operator dan mekanik di stockfile milik saksi saksi H.M. ABD. EFENDI menawarkan kepada saksi FAHRUL ZAINI kalau ingin membeli material langsung saja dengan terdakwa, selanjutnya sdr. ARI yang merupakan supir saksi FAHRUL ZAINI datang ke stockfile di desa dorong dengan membawa truck merk/type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4x2) M/T dengan No.Pol KT 8860 ED, dimana terdakwa yang memegang kunci gembok portal membuka portal dan truck tersebut masuk ke dalam area stock file, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa loader yang berada di stock file tersebut kemudian memuat material sesuai pesanan apakah batu gunung, pasir, sirtu maupun split ke dalam bak truck dan selanjutnya sdr. ARI membawa material tersebut keluar lokasi stock file.

Menimbang bahwa benar penjualan material yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, dimana terdakwa dengan menggunakan truck milik saksi FAHRUL ZAINI mendatangi area stock file di Desa Dorong dan kemudian membuka kunci gembok portal dengan kunci yang memang dipegang oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya mengambil pasir yang seluruhnya dan/atau sebagian milik saksi H.M. ABD. EFENDI dengan cara mengangkat dan memuat pasir tersebut ke dalam bak truck dengan menggunakan Loader Type WA 120 yang berada di lokasi stock file. Sesudah selesai memuat pasir tersebut Terdakwa kemudian mengembalikan loader ke tempat semula dan selanjutnya meninggalkan area stock file dengan menggunakan truck yang terdakwa bawa.

Bahwa harga yang ditetapkan terdakwa dalam penjualan material milik saksi H.M. ABD. EFENDI tersebut terdakwa samakan semua baik material berupa pasir, sirtu, batu gunung maupun split seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya. Adapun uang hasil penjualan material tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.M. ABD. EFENDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa inti maksud unsur tersebut diatas adalah suatu kejadian mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini terdakwa baik waktu dan tempat berbeda tapi masih bagian yang tidak terpisahkan atau sejenis dengan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa pengambilan sesuatu barang tanpa ijin yang dilakukan terdakwa terhadap barang material antara lain berupa pasir, batu gunung, sirtu maupun split dan tanah milik saksi H.M. ABD. EFENDI dilakukan secara berulang dalam rentang waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada tahun 2016 dan/atau tahun 2017 sampai dengan terakhir pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di stockfile Desa Dorong, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam rentang waktu tersebut terdakwa telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya terhadap material berupa pasir sebanyak 2 (dua) kali yakni isi 6 (enam) kubik dan isi 4 (empat) kubik; Sirtu sebanyak 3 (tiga) kali yakni isi 6 (enam) kubik sebanyak 2 (dua) kali dan isi 5 (lima) kubik; batu gunung sebanyak 5 (lima) kali yakni isi 5 (lima) kubik sebanyak 2 (dua) kali dan isi 6 (enam) kubik sebanyak 3 (tiga) kali, dimana material yang diambil terdakwa tersebut dijual kepada saksi FAHRUL ZAINI melalui sdr. ARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Pasir sebanyak kurang lebih 1 meter kubik;
- Uang sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dengan nomor seri masing-masing, JF2738128, JF2738129, FY739080, JF2738130, DEK473643;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, EJY967412;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, CKG596056;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, YOF758010;
 - Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar dengan nomor seri masing-masing, DTA666194, DTA666195, WQT158452, ARO467515, ESC627546, AND908616

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi H.M. ABD. EFENDI;

- 1 (satu) Unit Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO beserta dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi H.M. ABD. EFENDI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWAN SURYA Als. IWAN Bin SASRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Pasir sebanyak kurang lebih 1 meter kubik;
 - Uang sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dengan nomor seri masing-masing, JF2738128, JF2738129, FY739080, JF2738130, DEK473643;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, EJY967412;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, CKG596056;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan nomor seri, YOF758010;
 - Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar dengan nomor seri masing-masing, DTA666194, DTA666195, WQT158452, ARO467515, ESC627546, AND908616

Dikembalikan kepada saksi H.M. ABD. EFENDI

- 1 (satu) Unit Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO beserta dengan kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Dum Truk Merk/Type MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) M/T MBL-BEBAN dengan Nomor Polisi : KT 8860 ED, Nomor Rangka : MHMF74P5AK-030213, Nomor Mesin : 4D34T-F54183, Nomor BPKB : H.02399559.N, warna : Kuning, Nama pemilik : SUPRAPTO

Dikembalikan kepada saksi FAHRUL ZAINI Als. ARUL Bin MASRANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO T PRATISTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

KUNCORO T PRATISTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Tml